



P U T U S A N

Nomor : PUT/220- K/PM.II- 09/AU/XI/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DJOKO SEKAWANTO.**
Pangkat / Nrp : Serma / 506666.
Jabatan : Anggota Depohar 40 Lanud Sulaiman.
Kesatuan : Depohar 40 Lanud Sulaiman.
Tempat dan tgl lahir : Solo, 10 Juni 1963.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Babakan Sumedang Rt. 01 Rw 1 A Ds.
Margahayu Selatan
Kec. Margahayu Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Depohar 40 selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 13 Januari 2009 di Asrehab Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Dan Depohar 40 selaku Papera sejak tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2009 berdasarkan Skep Nomor : Kep/07/I/2009 tanggal 13 Januari 2009 dan dibebaskan pada tanggal 28 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/09/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 dari Dan Depohar 40 selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Depohar 40 selaku Papera Nomor : Kep/10/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/105/K/AU/II- 09/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/105/K/AU/II- 09/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa :
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama

wa dalam penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas

militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Silver Nopol F 6741 AJ No. Rangka MH8FD110C5J851703 No. Mesin E402ID842266.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

- 1 (satu) lembar STNK An. Mamur

dengan alamat Kp. Pilar II Rt. 003 Rw.

001 Bogor.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

2. Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai tuntutan dari Oditur Militer Penasihat Hukum tidak akan membahas maupun mengurangi unsur-unsur tindak pidana yang telah disampaikan oleh Oditur Militer namun perkenankanlah kami menyampaikan fakta-fakta yang belum terungkap dipersidangan yang terdapat dalam diri Terdakwa yang mungkin belum seluruhnya menjadi pertimbangan dalam tuntutan Oditur Militer.

b. Bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan pula hal-hal yang ada pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Menyadari dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan.

- Selama dinas di TNI AU berkelakuan baik.

- Masih berkehendak untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI AU.

- Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri di lingkungan TNI AU sudah 26 tahun.

- Terdakwa pada saat ini sebagai tumpuan harapan keluarga yang sangat me-merlukan biaya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian, bimbingan dan lindungan dari kedua orang tuanya.

- Terdakwa mendapatkan rekomendasi keringanan hukuman dari Komandan Depohar 40 Lanud Sulaiman berdasarkan surat nomor : R/15- 13/09/10- /Depohar 40 tanggal 30 Desember 2009. (terlampir).

3. Permohonan Terdakwa secara pribadi yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil serta ingin berdinass kembali dengan lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Sumedang Rt. 1 Rw 1 A Margahayu Kab. Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang ter-masuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1984 melalui pen-didikan Secata Milsuk Angkatan XVII di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1988/1989 mengikuti pendidikan Secaba Reg Angkatan XXXIII di Lanud Adi Soemarmo Solo lulus dilantik dengan pangkat Serda ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinass di Depohar 40 Lanud Sulaiman dengan pangkat Serma.
2. Bahwa pada tahun 2005 Sdr. Dedi Sopian (Saksi- 1) bersama Sdr. Dayat alias Atung (Saksi- 2) mendatangi rumah Terdakwa di Kp. Babakan Sumedang Rt. 1 Rw 1 A Ds. Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab. Bandung, tujuan Saksi- 1 menggadaikan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam silver nomor pol F 6741 AJ dilengkapi dengan STNK asli kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian masih pada tahun 2005 di rumah Terdakwa, sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi- 1 digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi- 3 dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada bulan Desember 2008 Saksi- 1 bersama Sdr. Aep mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 R Nopol F 4695 KP dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan pada saat itu juga sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digadaikan lagi kepada Sdr. Amin seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah menerima gadai beberapa sepeda motor dari Saksi- 1 dilengkapi dengan STNK dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tahun 2005 menerima gadai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dari Saksi- 1 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut milik Sdr.Tompel alamat Kp. Cileungsi Kab. Bogor.
 - Pada tahun 2006 menerima gadai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dari Saksi- 1 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut milik Sdr. Opik alamat di Kp. Jasinga Leuwiliang Bogor.
 - Pada tahun 2006 menerima gadai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dari Saksi- 1 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut milik Sdr. Maman alamat di Kp. Bubulak Bogor.
 - Pada tahun 2008 menerima gadai sepeda motor Honda Vario warna biru dari Saksi- 1 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar secara diangsur dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - ketiga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).Sepeda motor tersebut milik Sdr. Mirkas alamat di Warung Bongkok Kab. Bekasi.
6. Bahwa Terdakwa pada saat menerima gadai sepeda motor dari Saksi- 1 semua nya yang tertera dalam STNK bukan atas nama Saksi- 1 dan tanpa dilengkapi dengan kwitansi jual beli maka Terdakwa seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor yang digadaikan tersebut bukan milik Saksi- 1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara meminjam dari teman dan tetangga Saksi- 1, kemudian sepeda motor tersebut dibawa kabur dan di- gadaikan oleh Saksi- 1 kepada Terdakwa.

7. Bahwa dari hasil menerima gadai sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat ke-untungan per unit rata-rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa sebelum perkara tersebut diatas terjadi pada tahun 2000 Terdakwa per- nah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan Depohar 40 Lanud Sulaiman dengan hukuman kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari, UKP ditunda selama 3 (tiga) periode dan pendidikan ditunda selama 3 (tiga) periode karena menerima gadai kendaraan roda 4 (empat).

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :
- Kapten Sus Awan Nurcahya, SH NRP. 524417.
- Lettu Sus Indah Retnowati, SH NRP. 533190.
Berdasarkan surat perintah dari Dan Lanud Sulaiman Nomor : Sprin/936/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, dan surat kuasa dari Terdakwa Serma Joko Sekawanto NRP. 50666 tanggal 21 Desember 2009.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya me-nyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : MANSYUR SYAH ; Pangkat/NIP : PNS III/B / 030174494 ; Jabatan : Ka Urdal Sathar 41 Depohar 40 : Kesatuan : Lanud Sulaiman ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 26 Maret 1957 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Patrol Rt. 02 Rw 04 Ds. Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1984 karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa sering menerima motor gadaian namun pada tanggal 31 Desember 2008 Saksi baru mengetahui ketika Terdakwa ditahan di Satpomau Lanud Sulaiman terkait perkara "penggadaian sepeda motor".

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi kalau yang ber-sangkutan suka menerima gadaian sepeda motor, yang Saksi ketahui selama berdinas Terdakwa baik tidak pernah ada masalah sedangkan tingkah laku di luar kedinasan Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : KAYO ; Pangkat/NRP : Aipda / 69040106 ; Jabatan : Anggota Sekta Botim, Kesatuan : Polres Kota Bogor ; Tempat dan tanggal lahir : Subang, 14 April 1969 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Cisaloka Ds. Pasir Buncir Kec. Caringin Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal bulan Desember 2008 serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 Sdr. Subandri telah melaporkan kepada Polsekta Bogor Timur bahwa sepeda motornya hilang.

3. Bahwa pada hari Selasa 23 Desember 2008 Saksi menerima telepon dari Kanit Reskrim Polsek Dayeuh Kolot An. Iptu Dadang dimana Pada tanggal 20 Desember 2008 pihak Polsek Dayeuh Kolot Kab. Bandung telah menangkap Terdakwa penipuan/pengelapan sepeda motor atas nama Dedi Sopian (Saksi- 3), kemudian Saksi cek ke TKP dan setelah dicek ternyata sesuai data-data/ciri pelaku yang di-miliki oleh Polresta Bogor.

4. Bahwa kemudian Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota pergi ke Bandung untuk menjemput Saksi- 3 Dedi Sopian karena TKP tindak pidana tersebut berada di Kelurahan Sindang Sari Rt. 04 Rw. 06 Kec. Kota Bogor Timur dengan pelapor sebagai Subandri.

5. Bahwa sesuai pengakuan Saksi- 3 Dedi Sopian ketika Saksi periksa sepeda motor Suzuki Shogun warna putih biru Nopol F 4695 KP tersebut digadaikan kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tiga kali pembayaran yaitu : Pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Ketiga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terdakwa bayar.

6. Bahwa menurut pengakuan Saksi- 3 Dedi Sopian transaksi gadai dengan Terdakwa tersebut telah terjadi sejak tahun 2004 sampai sekarang sebanyak 6 (enam) kali dan barang yang diterima oleh Terdakwa seluruhnya adalah sepeda motor.
7. Bahwa sepeda motor sepeda motor Suzuki Shogun warna putih biru Nopol F 4695 KP tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Sdr. Amin dan kendaraan ter- sebut saat ini berada di Tasikmalaya.
8. Bahwa selanjutnya sepeda motor Suzuki Shogun warna putih biru Nopol F 4695 KP tersebut disita dari Terdakwa oleh Polsek Dayeuhkolot Bandung.
9. Bahwa menurut Saksi untuk menerima barang gadaian berupa sepeda motor harus dilengkapi dengan STNK, BPKB dan siapa pemiliknya harus jelas, apa bila tidak jelas barang gadaian tersebut patut diduga hasil dari kejahatan.

Atas keterangan Saksi- 2 Bripka Kayo tersebut, Terdakwa membenarkan sebageian dan menyangkal sebageian lainnya adapun yang disangkal Terdakwa adalah:

- Transaksi gadai dengan Sdr Dedi Sopian hanya 2 unit sepeda motor bukan 6 unit.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan kepersidangan tidak hadir meskipun telah di- panggil secara sah, namun atas persetujuan Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya yang telah diberikan di Penyidik yang diberikan di bawah sumpah menerangkan pada pokok- nya sebagai berikut :

Saksi- III : Nama lengkap : DEDI SOPIAN ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat dan tanggal lahir : Malangbong, 2 Agustus 1964 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Naradireja Kp. Perbas Mohamad Toha Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Sumedang Cicukang Rt. 01 Rw 01 A Margahayu Kab. Bandung dikenalkan oleh Sdr. Dayat alias Atung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan bulan Desember 2008 hari, tanggal dan bulan lupa di rumah Terdakwa Kp. Babakan Sumedang Cicukang Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01. Rw. 01. A Margahayu Kab. Bandung Saksi menggadaikan beberapa unit sepeda motor ke- pada Terdakwa dengan rata- rata satu unit sepeda motor dihargai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa sepeda motor yang telah Saksi gadaikan kepada Terdakwa sebanyak 6 unit dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2005 Saksi menggadaikan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam berikut STNK aslinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut milik Sdr. Tompel alamat Kp. Cileungsi Kab. Bogor.

- Pada tahun 2005 Saksi menggadaikan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash warna biru berikut STNK aslinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut milik Sdr.Hasan alamat Kp. Tanah Apit Kab. Bekasi.

- Pada tahun 2006 Saksi menggadaikan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam berikut STNK aslinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut milik Sdr. Opik alamat di Kp. Jasinga Leuwi-liang Bogor.

- Pada tahun 2006 Saksi menggadaikan 1 (satu)sepeda motor Suzuki Smash warna hitam berikut STNK aslinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut milik Sdr. Maman alamat di Kp. Bubulak Bogor.

- Pada tahun 2008 Saksi menggadaikan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna biru berikut STNK aslinya seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar secara diangsur dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Ketiga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sepeda motor tersebut milik Sdr. Mirkas alamat di Warung Bongkok Kab. Bekasi.

- Pada tahun 2008 Saksi menggadaikan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna biru berikut STNK aslinya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sepeda motor tersebut milik Sdr. Badri alias Pade beralamat di Cibinong Bogor.

4. Bahwa pada saat Saksi menggadaikan sepeda motor yang pertama disaksikan oleh Saksi -4 yaitu Sdr. Dayat alias Atung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara meminjam dari beberapa orang teman dan tetangga Saksi kemudian sepeda motor tersebut Saksi bawa kemudian digadaikan berikut STNKnya kepada Terdakwa.
6. Bahwa terungkapnya panadahan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008 sekira pukul 20.00 wib di rumah kontrakan Saksi di Jl. Naradireja Perbas Mohamad Toha Bandung Saksi ditangkap oleh anggota Polsek Dayeuh Kolot dengan tuduhan penggelapan sepeda motor dan saat di BAP Saksi mengakui beberapa unit sepeda motor tersebut digadaikan kepada Terdakwa.
7. Bahwa sebelum perkara tersebut terjadi pada tahun 1985 Saksi pernah melaku-kan pencurian dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan putusan 5 (lima) bulan kurungan penjara yang dilaksanakan di LP Kebon Waru Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagaian dan me-nyangkal sebagian lainnya adapun yang disangkal yaitu :

- Terdakwa menerima sepeda motor dari Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian hanya 2 unit yaitu : Motor Suzuki Smash tahun 2005 dan Shogun tahun 2008.

Saksi- IV : Nama lengkap : DAYAT SUTISNA Alias ATUNG ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 15 Agustus 1970 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Junti Hilir Rt. 03 Rw 01 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2001 namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa suka menerima gadaai sepeda motor bahkan Saksi pernah menggadaikan sepeda motor teman Saksi kepada Terdakwa namun sudah ditebus kembali.
3. Bahwa pada tahun 2005 Saksi pernah mengantar Saksi -3. Dedi Sopian ke rumah Terdakwa di Kp. Babakan Sumedang Cicukang Rt 1/1 A Margahayu Kab. Bandung dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash namun Nopol dan warnanya sepeda motor tersebut sudah lupa, sepeda motor tersebut digadaikan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa selain itu Saksi pernah mengantar tetangga orang sipil untuk meng-gadaikan sepeda motor kepada Terdakwa antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2004 Saksi mengantar tetangga bernama Bapak Ohan menemui Terdakwa di rumahnya tujuan menggadaikan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra warna hitam berikut STNK aslinya dengan harga gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi diberi kemudian Saksi diberi komisi dari bapak Ohan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Pada tahun 2004 Saksi menemui Terdakwa di rumahnya tujuan menggadaikan sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi berikut STNK aslinya dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun sepeda motor tersebut sudah Saksi tebus kembali.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang digadaikan oleh Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian kepada Terdakwa merupakan sepeda motor yang didapat dari hasil kejahatan karena pada saat itu pengakuan dari Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian sepeda motor Suzuki Smash yang digadaikan kepada Terdakwa adalah milik Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi hanya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash yang digadaikan oleh Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : UJUN ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 24 Agustus 1979 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Sindang Palay Rt 01 Rw 05 Ds. Pangauban Kec. Katapang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 ketika Saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash di rumah Terdakwa serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tahun 2005 Saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol F lupa dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketika itu pemilik sepeda motor Suzuki Smash tersebut yaitu Saksi-3 Dedi Sopian mengetahui kalau Saksi yang menerima sepeda motor tersebut.
3. Bahwa selang 6 (enam) bulan Saksi-3 Dedi Sopian selaku pihak yang meng-gadaikan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam datang ke rumah Saksi untuk menukar sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol D lupa kemudian selang 8 (delapan) bulan Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian datang lagi dan menukar sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega R dengan sepeda Suzuki Smash Nopol F 6741 AJ Nomor mesin E4021D842266 Nomor rangka MH8FD1-1OC 5 J81703 warna hitam tahun 2005, STNK atas nama Ma'mur alamat Kp. Pilar II Rt 03 Rw 01 Bogor.

4. Bahwa Saksi menerima gadai dari Terdakwa hanya 1 (satu) kali yaitu tahun 2005 sepeda motor Suzuki Smash Nopol lupa dengan warna hitam.
5. Bahwa cara Saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dari Terdakwa yaitu Saksi menyerahkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Saksi diberi kwitansi tanda bukti penerimaan sepeda motor, lalu sepeda motor bisa Saksi bawa.
6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 Saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan penadahan sepeda motor karena Saksi disuruh datang ke Satpomau untuk menyerahkan sepeda motor Suzuki Smash Nopol F 6741 AJ tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata Milsuk Angkatan XVII di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1988-1989 mengikuti pendidikan Secaba Reg Angkatan XXXIII di Lanud Adi Soemarmo Solo lulus dilantik dengan pangkat Serda ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast di Depohar 40 Lanud Sulaiman dengan pangkat Serma.
2. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa kenal dengan Saksi- 3 Dedi Sopian dan Saksi- 4 Atung di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Sumedang Rt. 01/ Rw 01 A Ds,. Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab. Bandung namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Saksi tersebut.
3. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2005 Saksi- 3 Dedi Sopian dan Saksi- 4 Dayat alias Atung datang ke rumah Terdakwa di Kp. Babakan Sumedang Rt. 01/ Rw 01 A Ds. Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab. Bandung untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nopol lupa dilengkapi dengan STNK dengan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam jangka waktu satu bulan.
4. Bahwa Terdakwa ketika menerima sepeda motor Suzuki Smash tersebut dari Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian mengetahui bahwa nama yang tertera di STNK bukan nama Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian namun atas nama orang lain.
5. Bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang digadaikan tersebut tidak ditebus oleh Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian maka Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi-5 Ujun sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada bulan Desember 2008 Saksi-3 menggadaikan lagi sepeda motor Suzuki Shogun 125 R Nopol F 4695 KP kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- namun kemudian sepeda motor tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Sdr. Amin seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Bahwa ketika Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian mengatakan sepeda motor tersebut milik saudaranya sehingga Terdakwa percaya saja dan tidak curiga.
8. Bahwa selain dua unit sepeda motor yang Terdakwa terima dari Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian Terdakwa juga menerima gadaian beberapa unit sepeda motor dari beberapa orang warga sipil, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kembali kepada anggota TNI AU khususnya anggota yang berdinis di Lanud Sulaiman tetapi semua telah ditebus oleh para pemiliknya.
9. Bahwa setiap sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa ada yang ditebus kembali oleh pemiliknya dan ada pula yang digadaikan kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dan dari setiap transaksi Terdakwa memperoleh keuntungan antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian telah ditangkap oleh anggota Serse Polsek Dayeuh Kolot dan Terdakwa juga tidak mengetahui kalau sepeda motor yang digadaikan oleh Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian merupakan hasil dari kejahatan, Terdakwa baru mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 sekira pukul 19.30 wib setelah Terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan oleh penyidik di kantor Satpomau Lanud Sulaiman.
11. Bahwa setiap Terdakwa menerima kendaraan sepeda motor yang mau digadaikan baik oleh Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian maupun orang lain Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu asal usul kendaraan sepeda motor tersebut karena menurut Terdakwa kunci kontak dan STNK masih utuh tapi atas nama orang lain.
12. Bahwa sebelum perkara tersebut diatas terjadipada tahun 2000 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan Depohar 40 Lanud Sulaiman dengan hukuman pokok kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari, UKP ditunda 3 periode dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan ditunda 3 periode dalam perkara
penggadaian kendaraan roda 4 (empat).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Barang-barang : - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Silver Nopol F 6741 AJ No. Rangka MH8FD110C5J851703 No. Mesin E402ID842266, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, serta 1 (satu) lembar STNK An. Ma'mur dengan alamat Kp. Pilar II Rt. 003 Rw. 001 Bogor, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dimana sepeda motor tersebut yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi- 5 Ujun adalah berasal dari Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata Milsuk Angkatan XVII di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1988-1989 mengikuti pendidikan Se-caba Reg Angkatan XXXIII di Lanud Adi Soemarmo Solo lulus dilantik dengan pangkat Serda ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Depohar 40 Lanud Sulaiman dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 3 Dedi Sopian dan Saksi- 4 Atung di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Sumedang Rt. 01/ Rw 01 A Ds., Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab. Bandung namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Saksi tersebut.
3. Bahwa benar pada tahun 2005 Saksi- 3 Dedi Sopian dengan ditemani Saksi- 4 Dayat alias Atung kerumah Terdakwa di Kp. Babakan Sumedang Rt. 01 Rw 01 A Ds. Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab. Bandung dengan tujuan Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian menggadaikan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
4. Bahwa benar kemudian sepeda motor tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi- 5 Ujun dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar ketika Saksi- 5 Ujun menguasai sepeda motor Suzuki Smes warna hitam tersebut selama 6 (enam) bulan Saksi- 3 Dedi Sopian selaku pihak yang menggadaikan sepeda motor Suzuki Smash



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam datang ke rumah Saksi - 5 Ujun untuk menukar sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol D lupa kemudian selang 8 (delapan) bulan Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian datang lagi dan menukar sepeda motor Yamaha Vega R dengan sepeda Suzuki Smash Nopol F 6741 AJ Nomor mesin E4021D842266 Nomor rangka MH8FD11OC 5 J81703 warna hitam tahun 2005, STNK atas nama Ma'mur alamat Kp. Pilar II Rt 03 Rw 01 Bogor.

6. Bahwa benar kemudian sepeda motor Suzuki Smash Nopol F 6741 AJ warna hitam tersebut disita oleh Satpomau Lanud Sulaiman pada tanggal 23 Januari 2009 dari Saksi- 5 Ujun.
7. Bahwa benar ketika Terdakwa menerima sepeda motor Suzuki Smash tersebut dari Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian mengetahui nama yang tertera di STNK bukan nama Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian namun atas nama orang lain.
8. Bahwa benar pada bulan Desember 2008 Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian menggadaikan lagi sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna biru putih berserta STNK nya Nopol F 4695 KP kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun kemudian sepeda motor tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Sdr. Amin seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar pada hari Selasa 23 Desember 2008 Saksi- 2 Bripda Kayo menerima telepon dari Kanit Reskrim Polsek Dayeuh Kolot An. Iptu Dadang dimana pada tanggal 20 Desember 2008 pihak Polsek Dayeuh Kolot Kab. Bandung telah menangkap pelaku penipuan /pengelapan sepeda motor yaitu atas nama Saksi- 3 Dedi Sopian, dimana sebelumnya Saksi- 2 menerima laporan kehilangan sepeda motor atas nama Subandri, kemudian oleh Saksi- 2 Bripda Kayo dicek ke TKP ternyata sesuai data-data/ciri pelaku yang dimiliki oleh Polresta Bogor.
10. Bahwa sesuai pengakuan Saksi- 3 Dedi Sopian ketika diperiksa oleh Saksi- 2 Bripda Kayo sepeda motor Suzuki Shogun warna biru putih Nopol F 4695 KP tersebut digadaikan kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
11. Bahwa benar sepeda Suzuki Shogun warna biru putih Nopol F 4695 KP beserta STNKnya yang digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Amin telah diserahkan Terdakwa kepada Polsek Dayeuhkolot pada tanggal 30 Desember 2008.
12. Bahwa benar menurut Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian sepeda motor yang telah digadaikan kepada Terdakwa sebanyak 6 unit dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tahun 2005 Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam berikut STNK aslinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut milik Sdr. Tompel alamat Kp. Cileungsi Kab. Bogor.

- Pada tahun 2005 Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian menggadaikan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash warna biru berikut STNK aslinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut milik Sdr. Hasan alamat Kp. Tanah Apit Kab. Bekasi.

- Pada tahun 2006 Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian menggadaikan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam berikut STNK aslinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut milik Sdr. Opik alamat di Kp. Jasinga Leuwiliang Bogor.

- Pada tahun 2006 Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian menggadaikan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash warna hitam berikut STNK aslinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut milik Sdr. Maman alamat di Kp. Bubulak Bogor.

- Pada tahun 2008 Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian menggadaikan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna biru berikut STNK aslinya seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar secara diangsur dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Ketiga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sepeda motor tersebut milik Sdr. Mirkas alamat di Warung Bongkok Kab. Bekasi.

- Pada tahun 2008 Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian menggadaikan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna biru putih berikut STNK aslinya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sepeda motor tersebut milik Sdr. Bandri alias Pade beralamat di Cibinong Bogor.

13. Bahwa benar Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian mendapatkan sepeda motor tersebut di atas dengan cara meminjam dari beberapa orang teman dan tetangga Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian kemudian sepeda motor tersebut Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian bawa kemudian digadaikan berikut STNKnya kepada Terdakwa.

14. Bahwa benar dari hasil menerima gadai dari Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan per unit rata-rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setiap Terdakwa menerima kendaraan sepeda motor yang mau digadaikan baik oleh Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian maupun orang lain Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu asal usul kendaraan sepeda motor tersebut karena menurut Terdakwa kunci kontak dan STNK asli namun atas nama orang lain.

16. Bahwa benar sebelum perkara tersebut diatas terjadi pada tahun 2000 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan Depohar 40 Lanud Sulaiman dengan hukuman kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari, UKP ditunda selama 3 (tiga) periode dan pendidikan ditunda selama 3 (tiga) periode karena menerima gadai kendaraan roda 4 (empat).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat sepanjang mengenai pembutikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer demikian pula dengan pengertian tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai penjatuhan pemi-danaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Unsur Ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata Milsuk Angkatan XVII di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus di-lantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1988-1989 mengikuti pendidikan Secaba Reg Angkatan XXXIII di Lanud Adi Soemarmo Solo lulus dilantik dengan pangkat Serda ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast di Depohar 40 Lanud Sulaiman dengan pangkat Serma.

- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Barang siapa”, telah terpenuhi.

Bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, maka dalam hal ini Majelis dapat memilih salah satu atau lebih dari alternatif perbuatan tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur menerima gadai.

Bahwa yang dimaksud *menerima gadai* yaitu menerima sesuatu barang yang dijaminkan kepada orang lain untuk mendapatkan pinjaman yang mana pada waktu jatuh temponya untuk ditebus. Adapun yang dimaksud *benda* dalam pasal ini adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Bahwa yang dimaksud dengan *menarik keuntungan* adalah mengambil sejumlah uang kelebihan dari laba atau suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 3 Dedi Sopian dan Saksi- 4 Atung di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Sumedang Rt. 01/ Rw 01 A Ds. Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab. Bandung namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Saksi tersebut.
2. Bahwa benar pada tahun 2005 Saksi- 3 Dedi Sopian dengan ditemani Saksi- 4 Dayat alias Atung kerumah Terdakwa di Kp. Babakan Sumedang Rt. 01 Rw 01 A Ds. Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab. Bandung dengan tujuan Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian menggadaikan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Bahwa benar kemudian sepeda motor tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi- 5 Ujun dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar ketika Saksi- 5 Ujun menguasai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tersebut selama 6 (enam) bulan Saksi- 3 Dedi Sopian selaku pihak yang menggadaikan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam datang ke rumah Saksi -5 Ujun untuk menukar sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol D lupa kemudian selang 8 (delapan) bulan Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian datang lagi dan menukar sepeda motor Yamaha Vega R dengan sepeda Suzuki Smash Nopol F 6741 AJ Nomor mesin E4021D842266 Nomor rangka MH8FD11OC 5 J81703 warna hitam tahun 2005, STNK atas nama Ma'mur alamat Kp. Pilar II Rt 03 Rw 01 Bogor.
5. Bahwa benar kemudian sepeda motor Suzuki Smash Nopol F 6741 AJ warna hitam tersebut disita oleh Satpomau Lanud Sulaiman pada tanggal 23 Januari 2009 dari Saksi- 5 Ujun.
6. Bahwa benar ketika Terdakwa menerima sepeda motor Suzuki Smash tersebut dari Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian mengetahui nama yang tertera di STNK bukan nama Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian namun atas nama orang lain.
7. Bahwa benar pada bulan Desember 2008 Terdakwa menerima gadai lagi dari Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian satu unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna biru putih beserta STNKnya Nopol F 4695 KP dengan harga Rp. 2.000.000,- namun kemudian sepeda motor tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Sdr. Amin seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar menurut Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian sepeda motor yang telah digadaikan kepada Terdakwa sebanyak 6 unit dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tahun 2005 Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian menggadaikan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam berikut STNK aslinya seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut milik Sdr. Tompel alamat Kp. Cileungsi Kab. Bogor.

- Pada tahun 2005 Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian menggadaikan 1 (satu) sepeda mo-tor Suzuki Smash warna biru berikut STNK aslinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut milik Sdr. Hasan alamat Kp. Tanah Apit Kab. Bekasi.

- Pada tahun 2006 Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian menggadaikan 1 (satu) sepeda mo-tor Honda Supra Fit warna hitam berikut STNK aslinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut milik Sdr. Opik alamat di Kp. Jasinga Leuwiliang Bogor.

- Pada tahun 2006 Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian menggadaikan 1 (satu)sepeda motor Suzuki Smash warna hitam berikut STNK aslinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor tersebut milik Sdr. Maman alamat di Kp. Bubulak Bogor.

- Pada tahun 2008 Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian menggadaikan 1 (satu) sepeda mo-tor Honda Vario warna biru berikut STNK aslinya seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar secara diangsur dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Ketiga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sepeda motor tersebut milik Sdr. Mirkas alamat di Warung Bongkok Kab. Bekasi.

- Pada tahun 2008 Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian menggadaikan 1 (satu) sepeda mo-tor Suzuki Shogun warna biru putih berikut STNK aslinya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sepeda motor tersebut milik Sdr. Bandri alias Pade beralamat di Cibinong Bogor.

9. Bahwa benar Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian mendapatkan sepeda motor tersebut diatas dengan cara meminjam dari beberapa orang teman dan tetangga Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian kemudian sepeda motor tersebut Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian bawa kemudian digadaikan berikut STNKnya kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar dari hasil menerima gadai dari Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan per unit rata- rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu menerima gadai sesuatu benda telah terpenuhi.

2. Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik yaitu dolus (kesengajaan) sebagai mana tersirat dalam kata diketahui dan delik culpa (kealpaan) yg tersurat dalam kata sepatutnya harus diduga, yang keduanya disenafaskan oleh karenanya ancaman pi- dananya disamakan.

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa sipelaku sepatutnya harus menduga bahwa dalam perbuatan itu ada yang tidak benar, dengan kata lain sipelaku tidak boleh begitu saja melakukan tindakan yang dalam hal ini sipelaku punya waktu untuk men-duga atau mengira-ngira.

Yang dimaksud diperoleh dari kejahatan adalah bahwa untuk memperoleh menda-patkan atau memiliki suatu benda /barang tersebut tidak melalui cara- cara pemin-dahan hak yang lazim berlaku, baik jual, tukar menukar, hibah, gadai dan sebagainya, akan tetapi diperoleh secara melawan hukum dimana si pelaku membeli, menjual, menggadai dari orang yang menguasai hasil kejahatan. makna dari unsur ini yaitu bah-wa walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepetutnya harus menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun kenyataannya sipelaku tetap saja melakukan perbuatan yaitu membeli, menjual, menggadai dll dari hasil kejahatan.

Bahwa karena unsur ini sifatnya alternatif maka Pengadilan akan membuktikan salah satu unsur sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan yaitu "Sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2005 Saksi- 3 Dedi Sopian dengan ditemani Saksi- 4 Dayat alias Atung kerumah Terdakwa di Kp. Babakan Sumedang Rt. 01 Rw 01 A Ds. Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab. Bandung dengan tujuan Saksi- 3 menggadaikan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Bahwa benar kemudian sepeda motor tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi- 5 Ujun dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar ketika Saksi- 5 Ujun menguasai sepeda motor Suzuki Smes warna hitam tersebut selama 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan Saksi- 3 Dedi Sopian selaku pihak yang menggadaikan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam datang ke rumah Saksi -5 Ujun untuk menukar sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah Nopol D lupa kemudian selang 8 (delapan) bulan Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian datang lagi dan menukar sepeda motor Yamaha Vega R dengan sepeda Suzuki Smash Nopol F 6741 AJ Nomor mesin E4021D842266 Nomor rangka MH8FD11OC 5 J81703 warna hitam tahun 2005, STNK atas nama Ma'mur alamat Kp. Pilar II Rt 03 Rw 01 Bogor.

4. Bahwa benar kemudian sepeda motor Suzuki Smash Nopol F 6741 AJ warna hitam tersebut disita oleh Satpomau Lanud Sulaiman pada tanggal 23 Januari 2009 dari Saksi- 5 Ujun.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa menerima sepeda motor Suzuki Smash tersebut dari Saksi- 3 mengetahui nama yang tertera di STNK bukan nama Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian namun atas nama orang lain.
6. Bahwa benar pada bulan Desember 2008 Terdakwa menerima gadai lagi dari Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian satu unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 R warna biru putih berserta STNK nya Nopol F 4695 KP dengan harga Rp. 2.000.000,- namun kemudian sepeda motor tersebut digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Sdr. Amin seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar pada hari Selasa 23 Desember 2008 Saksi- 2 Bripda Kayo menerima telepon dari Kanit Reskrim Polsek Dayeuh Kolot An. Iptu Dadang di mana pada tanggal 20 Desember 2008 pihak Polsek Dayeuh Kolot Kab. Bandung telah menangkap pelaku penipuan /pengelapan sepeda motor yaitu atas nama Saksi- 3 Dedi Sopian, dimana sebelumnya Saksi- 2 Bripda Kayo menerima laporan ke-hilangan sepeda motor atas nama Subandri, kemudian oleh Saksi- 2 Bripda Kayo dicek ke TKP ternyata sesuai data- data/ciri pelaku yang dimiliki oleh Polresta Bogor.
8. Bahwa sesuai pengakuan Saksi- 3 Dedi Sopian ketika diperiksa oleh Saksi- 2 Bripda Kayo sepeda motor Suzuki Shogun warna biru putih Nopol F 4695 KP tersebut digadaikan kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- .
9. Bahwa benar sepeda Suzuki Shogun warna biru putih Nopol F 4695 KP beserta STNKnya yang digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Amin telah diserahkan Terdakwa kepada Polsek Dayeuhkolot pada tanggal 30 Desember 2008.
10. Bahwa benar Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian mendapatkan sepeda motor tersebut di atas dengan cara meminjam dari beberapa orang teman dan tetangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian kemudian sepeda motor tersebut Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian bawa kemudian digadaikan berikut STNKnya kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar dari hasil menerima gadai dari Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan per unit rata-rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa benar setiap Terdakwa menerima kendaraan sepeda motor yang mau di-gadaikan baik oleh Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian maupun orang lain Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu asal usul kendaraan sepeda motor tersebut karena menurut Terdakwa kunci kontak dan STNK asli namun atas nama orang lain.
13. Bahwa benar Terdakwa pada saat menerima gadai sepeda motor dari Saksi-3 Dedi Sopian (semuanya yang tertera dalam STNK bukan atas nama Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian dalam hal ini tentunya Terdakwa seharusnya dapat menduga bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian tersebut bukan milik Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian dan ternyata memang Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara meminjam dari teman dan tetangga Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian, kemudian sepeda motor tersebut dibawa kabur dan digadaikan oleh Saksi-3 Sdr. Dedi Sopian kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa menerima gadai suatu benda sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima gadai berupa sepeda motor dari Saksi-3 Dedi Sopian dilatar belakangi oleh keinginan Terdakwa untuk mencari tam-bahan penghasilan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang telah menerima gadai sepeda motor yang merupakan hasil dari kejahatan atau setidak-tidaknya patut diduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan adalah melanggar hukum
3. Bahwa sebelum menerima sepeda motor gadaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya terlebih dahulu dicek secara fisik maupun kelengkapan surat-surat sepeda motor serta asal usul sepeda motor tersebut tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya telah merugikan pemilik kenda-raan sepeda motor, disamping itu pula merusak citra dan nama baik institusi TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/ prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa sudah berdinis selama 25 tahun.
4. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di Masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penadahan beberapa sepeda motor dari Saksi-3 Dedi Sopian dilatar belakangi oleh keinginan Terdakwa untuk mencari penghasilan tambahan meskipun Terdakwa mengetahui perbuatannya berten-tangan dengan hukum.
2. Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang telah menerima gadai dari Saksi-3 Dedi Sopian kurang lebih 6 unit sepeda motor sedangkan sepeda Suzuki Shogun war-na biru putih Nopol F 4695 KP beserta STNK serta sepeda motor Suzuki Smash Nopol F 6741 AJ warna hitam sudah dikembalikan kepada yang berhak dimana Terdakwa mendapat keuntungan antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit.
3. Bahwa sesungguhnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak seharusnya terjadi, namun apabila dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan. Terdakwa tersebut Terdakwa harus dijatuhi hukuman pemecatan akan dirasakan berat oleh Terdakwa karena Terdakwa hanya memperoleh keuntungan antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit.

4. Bahwa selain itu Terdakwa telah cukup lama berdinass di lingkungan TNI AU dan mempunyai istri serta 3 orang anak yang masih membutuhkan bimbingan orang tua.
5. Bahwa penjatuhan hukuman pemecatan bukanlah semata-mata kewajiban dari Pengadilan Militer namun secara administrasi juga kewenangan dari Paperanya dan dalam hal ini Terdakwa telah mendapat rekomendasi dari Papera yaitu tentang permohonan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa tidak perlu untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dan diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap berdinass lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Barang-barang :
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Silver Nopol F 6741 AJ No. Rangka MH8FD110C5J851703 No. Mesin E402ID842266.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
yang merupakan barang yang digadaikan oleh Saksi- 3 Sdr. Dedi Sopian yang ke-mudian digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi- 5 Ujun perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar STNK No pol F 6741 AJ An. Ma'mur dengan alamat Kp. Pilar II Rt. 003 Rw. 001 Bogor.
adalah merupakan bukti surat-surat kendaraan sepeda motor No pol F 6741 AJ perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP, pasal 190 ayat (1), (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **DJOKO SEKAWANTO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERMA NRP. 506666 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penadahan.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Silver Nopol F 6741 AJ No. Rangka MH8FD-110C5J851703 No. Mesin E402ID842266.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.
Surat : - 1 (satu) lembar STNK No pol F 6741 An. Ma'mur dengan alamat Kp. Pilar II Rt. 003 Rw. 001 Bogor, dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **12 Januari 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK TATANG NASIFIT, SH NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571, Penasihat Hukum KAPTEN SUS AWAN NURCAHYA, SH NRP. 524417, LETTU SUS INDAH RETNOWATI, SH NRP. 533190, Panitera KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TATANG NASIFIT, SH
MAYOR CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

RIZKI GUNTURIDA, SH

KAPTEN

CHK NRP. 11000000640270

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA

RIZKI GUNTURIDA, SH

KAPTEN

CHK NRP. 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)